



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2019/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **I KOMANG WIDIARTA Als BOBI**;  
Tempat lahir : Klungkung;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 September 1977 ;  
Jenis kelamin : laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Takmung Kawan, Desa Takmung,  
Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan 22 Juni 2019

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam,dengan nomor Polisi DK 6759 MS, Noka: MH1JFX113GK054839,Nosin : JFX1E-



1050938,STNK An. NI KETUT ARI WIDIARI,Alamat. Dusun Takmung Kawan,Desa Takmung,Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung,beserta STNK dan kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam Noka : KF40-050661, Nosin : 5K-0435223 STNK An.I WAYAN SUARJANA, Alamat Dusun Beneng Desa Getakan Banjarangkan Klungkung beserta STNK dan kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUSILA ADNYANA**

- 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead";
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar masing masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI pada Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 wita atau dalam kurun waktu antara bulan Pebruari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Batu Tabih tepatnya didalam Gang Apit Yeh Desa Takmung Kec Banjarangkan Kab Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **telah melakukan penganiayaan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI setelah minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa di Kusamba Kec. Dawan Kab Klungkung, Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 6759 MS sesampainya Terdakwa di Perumahan Batu Tabih tepatnya didalam Gang Apit Yeh Desa Takmung Kec Banjarangkan Kab Klungkung yang mana adalah jalan menuju rumah Terdakwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam yang berisi jagung mentah sedang parkir sehingga menghalangi perjalanan Terdakwa untuk pulang kerumah, karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan ingin cepat-cepat pulang



kerumah selanjutnya Terdakwa spontanitas menendang-nendang bagian depan mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam milik saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tersebut selanjutnya karena Terdakwa menendang-nendang mobil tersebut pemilik mobil tersebut yaitu saksi I KETUT SUSILA ADNYANA langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menarik leher baju saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu sudah memegang 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead" milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan helm Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi I KETUT SUSILA ADNYANA namun pada saat itu langsung ditangkis oleh saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga tangan sebelah kiri saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tepatnya bagian punggung ibu jarinya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung dipisahkan (dilerai) oleh saksi I WAYAN JANARTHA agar tidak terjadi perkelahian lebih lanjut, setelah itu saksi I KETUT SUSILA ADNYANA langsung pergi dari gang tersebut mengendarai mobil bersama istri saksi yaitu saksi NI KETUT WIDIASIH namun ternyata Terdakwa mengejar (membuntuti) dan Terdakwa sempat menabrak-nabrakan sepeda motor Terdakwa kearah belakang mobil milik saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dan Terdakwa juga sempat mengatakan "MAI TURUN" (SINI TURUN) namun saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tetap mengendarai mobilnya dan sesampainya di simpang lima Klungkung Terdakwa berhenti mengejar (membuntuti) selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.04/377/VER/RM/2019/RSUD. Tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh dr. IKA NURVIDA MAHAYANTI MANTRA, dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:
  - Korban datang dalam keadaan sadar setelah dianiaya oleh orang yang membawa sepeda motor secara tiba-tiba mobil korban ditendang dan ketika korban keluar dari mobil, korban ditarik bagian kerah bajunya, kepala korban dipukul dengan helm, namun ditangkis oleh tangan kiri korban.-----
  - Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik : tekanan darah waktu datang ke IGD seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, nadi



delapan puluh empat kali per menit, respirasi dua puluh kali per menit, suhu axilla tiga puluh enam koma dua derajat celcius.-----

- Pada pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada leher pada leher kanan dengan ukuran sepuluh centimeter, luka lecet pada leher kiri dengan ukuran empat centimeter, dan luka lecet pada jari pertama tangan kiri dengan ukuran satu centimeter.-----

**KESIMPULAN : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.**

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi I KETUT SUSILA ADNYANA 3 (tiga) hari tidak bisa bekerja (terhalang melaksanakan aktifitas / kegiatan sehari – hari) karena dalam pekerjaan saksi yaitu jual beli jagung mentah/menaik turunkan jagung mentah dari mobil) saksi masih merasakan sakit pada tangannya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT SUSILA ADNYANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - KETUT WIDIASIH mau membeli jagung mentah digudang milik pak I WAYAN JANAARTHA yang beralamat di Perumahan Batu Tabih Gang Apit Yeh Desa Takmung Kec Banjarangkan Kab Klungkung kemudian saksi bersama istri saksi langsung menuju gudang milik I WAYAN JANAARTHA dimana saat itu saksi memarkir mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam milik saksi didalam gudang milik I WAYAN JANAARTHA selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung menaikkan jagung-jagung mentah tersebut kedalam mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM milik saksi selanjutnya setelah saksi bersama istri saksi menaikkan jagung mentah tersebut kedalam mobil saksi selanjutnya saksi bersama istri saksi mau pulang kemudian saksi langsung mengeluarkan mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM milik saksi dengan cara memundurkan bagian belakang (pantat) mobil saksi tersebut kearah timur sedangkan kepalanya menghadap kearah barat (mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM berada didalam Gang Apit Yeh Desa Takmung Kec Banjarangkan Kab



Klungkung) kemudian tiba-tiba dari arah barat (dari arah depan) datang I KOMANG WIDIARTA Als BOBI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 6759 MS dan langsung menendang-nendang bagian depan mobil saksi, dengan adanya kejadian tersebut saksi langsung turun dari mobil saksi dan menghampiri I KOMANG WIDIARTA Als BOBI untuk menanyakan apa maksud dan tujuannya menendang-nendang mobil saksi, kemudian I KOMANG WIDIARTA Als BOBI langsung menarik leher baju kaos warna abu-abu saksi dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian tangan kanannya yang pada saat itu sedang memegang 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead" selanjutnya I KOMANG WIDIARTA Als BOBI langsung memukulkan helmnya tersebut kearah kepala saksi namun pada saat itu langsung saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri saksi sehingga tangan sebelah kiri saksi tepatnya bagian punggung ibu jari mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah selanjutnya I KOMANG WIDIARTA Als BOBI langsung ditarik (dilerai) oleh I WAYAN JANAARTHA kemudian saksi bersama istri saksi yang bernama NI KETUT WIDIASIH langsung naik kemobil Kijang Pick Up DK 9668 JM milik saksi selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung pergi dari dalam Gang Apit Yeh Desa Takmung Kec Banjarangkan Kab Klungkung tersebut untuk pulang kerumah namun di jalan tiba-tiba I KOMANG WIDIARTA Als BOBI mengejar (membuntuti) saksi dan sempat menabrak-nabrakan sepeda motornya kearah belakang mobil saksi dan mengatakan "mai tuun" namun saksi tidak menghiraukannya dan saksi tetap mengendarai mobil saksi dan sesampainya di simpang lima Klungkung I KOMANG WIDIARTA Als BOBI berhenti mengejar (membuntuti) saksi. Dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi **NI KETUT WIDIASIH**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa adalah suami saksi yaitu saksi I KETUT SUSILA ADNYANA.
  - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memukul suami saksi namun ditangkis dengan tangan kiri suami saksi.
  - Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut karena hari masi sore dan terang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut saksi mengajak suami saksi untuk pergi dari tempat kejadian agar tidak berlanjut
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan helm Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi I KETUT SUSILA ADNYANA namun pada saat itu langsung ditangkis oleh saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dengan menggunakan tangan sebelah krinya sehingga tangan sebelah kiri saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tepatnya bagian punggung ibu jarinya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah ;
- bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan emosi mobil saksi I Ketut Susila Adnyana menutupi gang sehingga terdakwa tidak bisa masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam,dengan nomor Polisi DK 6759 MS, Noka: MH1JFX113GK054839,Nosin : JFX1E-1050938,STNK An. NI KETUT ARI WIDIARI,Alamat. Dusun Takmung Kawan,Desa Takmung,Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung,beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam Noka : KF40-050661, Nosin : 5K-0435223 STNK An.I WAYAN SUARJANA, Alamat Dusun Beneng Desa Getakan Banjarangkan Klungkung beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui semua perbuatannya serta telah ditunjukkan barang bukti di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan helm Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi I KETUT SUSILA ADNYANA namun pada saat itu langsung ditangkis oleh saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga tangan sebelah kiri saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tepatnya bagian punggung ibu jarinya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui semua perbuatannya serta telah dibacakan dan ditunjukkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.04/377/VER/RM/2019/RSUD. Tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh dr. IKA NURVIDA MAHAYANTI MANTRA, dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan "Dakwaan Tunggal", melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan tidak di muat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ataupun undang- undang lainnya akan tetapi menurut Yurisprudensi **Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000** arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui semua perbuatannya serta telah ditunjukkan barang bukti di depan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekira pukul 18.00 wita Terdakwa I KOMANG WIDIARTA Als BOBI melakukan penganiayaan dengan cara memukulkan helm Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala saksi I KETUT SUSILA ADNYANA namun pada saat itu langsung ditangkis oleh saksi I KETUT SUSILA ADNYANA dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga tangan sebelah kiri saksi I KETUT SUSILA ADNYANA tepatnya bagian punggung ibu jarinya mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui semua perbuatannya serta telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan ditunjukkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445.04/377/VER/RM/2019/RSUD. Tanggal 12 Pebruari 2019 yang dibuat oleh dr. IKA NURVIDA MAHAYANTI MANTRA, dokter pemerintah selaku dokter jaga di RSUD Klungkung yang menerangkan hasil pemeriksaan luar dengan kesimpulan Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit pada saksi I KETUT SUSILA ADNYANA, sehingga dengan demikian unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam,dengan nomor Polisi DK 6759 MS, Noka: MH1JFX113GK054839,Nosin : JFX1E-1050938,STNK An. NI KETUT ARI WIDIARI,Alamat. Dusun Takmung Kawan,Desa Takmung,Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung,beserta STNK dan kunci kontaknya yang telah disita dari terdakwa dan saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk proses pembuktian maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam Noka : KF40-050661, Nosin : 5K-0435223 STNK An.I WAYAN SUARJANA, Alamat Dusun Beneng Desa Getakan Banjarangkan Klungkung beserta STNK dan kunci kontaknya. saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian maka dikembalikan kepada **saksil KETUT SUSILA ADNYANA;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead" dan
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
- yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG WIDIARTA Als BOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam,dengan nomor Polisi DK 6759 MS, Noka: MH1JFX113GK054839,Nosin : JFX1E-1050938,STNK An. NI KETUT ARI WIDIARI,Alamat. Dusun Takmung Kawan,Desa Takmung,Kec. Banjarangkan Kab. Klungkung,beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up DK 9668 JM warna hitam Noka : KF40-050661, Nosin : 5K-0435223 STNK An.I WAYAN SUARJANA, Alamat Dusun Beneng Desa Getakan Banjarangkan Klungkung beserta STNK dan kunci kontaknya.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi I KETUT SUSILA ADNYANA

- 1 (satu) buah Helm warna hitam yang bertuliskan "nukehead";
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Kuku Kurniawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh **TIGANA BARKAH MARADONA**. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H.,M.H.

Kuku Kurniawan, S.H.,M.H

Andrik Dewantara, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjan, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)